



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal - Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat namun Penggugat tidak tahu alasan Tergugat memukul.
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 20 Januari 2019, dimana pada saat itu Tergugat yang tiba-tiba memukul Penggugat yang baru pulang mengantarkan pesanan laundry orang lain tanpa sebab yang jelas ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan 2 hari lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-) kepada Penggugat (-) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pal



pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Natsir) tanggal 20 Maret 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan - Kota Palu, Nomor - Tanggal -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kota Palu,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat cucu saksi dan saksi mengenal Tergugat sebagai cucu mantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Oktober 2010 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri di Palu sampai mereka berpisah tempat tinggal ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melakukan tindak KDRT yakni Tergugat sering memukul Penggugat ;

- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma saksi lihat bekas pukulan di badan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Januari 2019 sudah berlangsung 1 bulan lebih;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak lagi ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri ;

- Bahwa selama pisah, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat ;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai.

Saksi 2 **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi, dan saksi mengenal Tergugat bernama Darwan sebagai anak mantu saksi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2010, namun lupa tanggal dan bulannya ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di rumah sendiri di Palu sampai mereka berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak akhir tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering memukul Penggugat tanpa ada masalah yang jelas ;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi melihat bekas pukulan Tergugat di badan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama selama 1 bulan lebih ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak lagi saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang memberikan uang / nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat selal bertengkar gara-gara Tergugat selalu memukul Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan sejak setelah di mediasi sampai perkara ini di jatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti (P.) sebagai akta

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

adentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Oktober 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Karsina binti Sarifin dan Ida Nurhayati binti Saripin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama dan belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sejak tahun 2016 karena Tergugat selalu memukul Penggugat serta tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Pengugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

3. Membankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dengan diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Drs. Muh. Arsyad

Ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Darmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**Salinan Sesuai Aslinya :
Pengadilan Agama Palu,
Panitera,**

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)